

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian sekarang yaitu:

Afrianto, Wardani, Subaweh, & Hillery (2010) berjudul *Analysis of Financial Allocation and its Impact on The Probability of Islamic Banking In Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pada Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap ROA. Dikarenakan penempatan pada Bank Indonesia bukan untuk mendapatkan penghasilan. Penempatan pada bank lain tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan penempatan pada bank lain tidak dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan tetapi sebagai optimasi manajemen dana. Investasi pada surat berharga berpengaruh negatif terhadap ROA. Alokasi investasi pada surat berharga adalah investasi yang dilakukan pada efek komersial antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan reksadana. Pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan non usaha kecil dan menengah berpengaruh positif terhadap ROA.

Mokhammad Anwar (2010) berjudul *Small Business Financing and Bank Performance: Emperical Study of Indonesian publicly banks*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dari hasil perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa dari tiga model, model 2 dan model 3 yang signifikan. Variabel independen SBF

(pembiayaan usaha kecil), OF (pembiayaan lain), dan IBP (penempatan antar bank) mempengaruhi variabel independen ROA (*Return On Assets*) dan NPL (*Non Performing Loan*). Sedangkan model 1, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai variabel dependen, variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Gemi Ruwanti (2011) berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank-Bank Swasta *Go-Public* di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, *asset to loan ratio*, *cash ratio* dan *loan deposit ratio* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan (ROA) sebesar 80.6%, sedangkan sisanya 19.4% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Variabel *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, *asset to loan ratio*, *cash ratio* dan *loan deposit ratio* secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan bank (ROA). Dari enam variabel independen, variabel *quick ratio* memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan bank (ROA) bank-bank swasta *go-public* di Bursa Efek Indonesia.

Dewi (2011) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada bank syariah

di Indonesia. Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia.

Rahmawati (2011) berjudul Efisiensi Pengelolaan Dana Bank Syariah Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komponen input (beban personalia dan beban bagi hasil) dan output (total pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki) terhadap tingkat efisiensi biaya secara simultan, dapat diterima. Berdasarkan uji parsial (uji t) diketahui bahwa pada Bank Muamalat Indonesia variabel-variabel input dan output yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya hanya beban bagi hasil, beban bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi biaya. Pada Bank Syariah Mandiri seluruh variabel-variabel input dan output berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya, kecuali variabel surat berharga yang dimiliki yang tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya bank. Variabel beban personalia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi biaya bank. Pada Bank Mega Syariah kecuali variabel beban bagi hasil yang tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya bank, seluruh variabel-variabel lainnya mempunyai pengaruh. Beban personalia memiliki pengaruh negatif, total pembiayaan memiliki pengaruh positif, dan surat berharga yang dimiliki juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat efisiensi biaya bank.

Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012) berjudul Pengaruh Alokasi Penempatan Dana Pada Optimalisasi *Muqabalah* Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pada Bank Indonesia

tidak berpengaruh terhadap *muqabalah* perbankan syariah di Indonesia. Penempatan pada bank lain berpengaruh negatif terhadap *muqabalah* perbankan syariah. Investasi pada surat berharga berpengaruh negatif terhadap *muqabalah* perbankan syariah. Pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap *muqabalah* perbankan syariah. Pembiayaan non usaha kecil dan menengah berpengaruh positif terhadap *muqabalah* perbankan syariah.

Febriana (2013) berjudul Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank Lain dan Investasi Pada Surat Berharga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia Periode 2009-2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga secara bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan, investasi pada surat berharga menunjukkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Dari 5 (lima) penelitian di atas dapat direkap pada tabel sebagai berikut:

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Variabel	Jenis Penelitian	
1	Yogi Afrianto, Dini Tri Wardani, Imam Subaweh, Deboner Hillery (2010)	<i>Analysis of Financial Allocation and its Impact on The Probability of Islamic Banking In Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen X1 = Penempatan pada bank Indonesia X2 = Penempatan pada bank lain X3 = Surat berharga yang dimiliki X4 = Pembiayaan pada usaha kecil dan menengah X5 = Pembiayaan pada usaha non kecil dan menengah - Variabel Dependen Y = Profitabilitas (ROA) 	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap ROA. Dikarenakan penempatan pada Bank Indonesia bukan untuk mendapatkan penghasilan. - Penempatan pada bank lain tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan penempatan pada bank lain tidak dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan tetapi sebagai optimasi manajemen dana. - Investasi pada surat berharga berpengaruh negatif terhadap ROA. Alokasi investasi pada surat berharga adalah investasi yang dilakukan pada efek komersial antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan reksadana. - Pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak berpengaruh terhadap ROA. - Pembiayaan non usaha kecil dan menengah berpengaruh positif terhadap ROA

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Variabel	Jenis Penelitian	
2	Mokhammad Anwar (2010)	<i>Small Business Financing and Bank Performance: Emperical Study of Indonesian Publicly Banks</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen X1 = Pembiayaan usaha kecil (SBF) X2 = Pembiayaan lain (OF) X3 = Penempatan pada bank lain (IBP) - Variabel Dependen Y1 = CAR Y2 = ROA Y3 = NPL 	Kuantitatif	- Dari hasil perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa dari tiga model, model 2 dan model 3 yang signifikan. Variabel independen SBF (pembiayaan usaha kecil), OF (pembiayaan lain), dan IBP (penempatan antar bank) mempengaruhi variabel independen ROA (<i>Return On Assets</i>) dan NPL (<i>Non Performing Loan</i>). Sedangkan model 1, CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) sebagai variabel dependen, variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
3	Gemi Ruwanti (2011)	Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank-Bank Swasta Go-Public di Bursa Efek Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen X1 = <i>Quick Ratio</i> X2 = <i>Investing policyratio</i> X3 = <i>Banking Ratio</i> X4 = <i>Assets to Loan Ratio</i> X5 = <i>Cash Ratio</i> X6 = <i>Loan Deposit Ratio</i> 	Kuantitatif	- Variabel <i>quick ratio</i> , <i>investing policy ratio</i> , <i>banking ratio</i> , <i>asset to loan ratio</i> , <i>cash ratio</i> dan <i>loan deposit ratio</i> secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan (ROA) sebesar 80.6%, sedangkan sisanya 19.4% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Variabel	Jenis Penelitian	
			- Variabel Dependen Y = ROA		- Variabel <i>quick ratio</i> , <i>investing policy ratio</i> , <i>banking ratio</i> , <i>asset to loan ratio</i> , <i>cash ratio</i> dan <i>loan deposit ratio</i> secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan bank (ROA). Dari enam variabel independen, variabel <i>quick ratio</i> memiliki pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan bank (ROA) bank-bank swasta <i>go-public</i> di Bursa Efek Indonesia.
4	Dhika Rahma Dewi (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	- Variabel independen X1 = Permodalan (CAR) X2 = Likuiditas (FDR) X3 = Kualitas aktiva (NPF) X4 = Efisiensi operasional (REO) - Variabel dependen Y = Profitabilitas (ROA)	Kuantitatif	- <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh signifikan Terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia - <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia - <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia - <i>Rasio Efisiensi Operasional</i> (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Variabel	Jenis Penelitian	
5	Rafika Rahmawati (2011)	Efisiensi Pengelolaan Dana Bank Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> • Input <ul style="list-style-type: none"> X1 = Beban personalia X2 = Beban bagi hasil • Output <ul style="list-style-type: none"> X3 = Total pembiayaan X4 = Surat berharga yang dimiliki - Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> Y = Total biaya yang dikeluarkan bank 	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komponen input (beban personalia dan beban bagi hasil) dan output (total pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki terhadap tingkat efisiensi biaya secara simultan, dapat diterima. - Berdasarkan uji parsial (uji t) diketahui bahwa pada Bank Muamalat Indonesia variabel-variabel input dan output yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya hanya beban bagi hasil. - Pada Bank Syariah Mandiri seluruh variabel-variabel input dan output berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya, kecuali variabel surat berharga yang dimiliki yang tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya bank. - Pada Bank Mega Syariah kecuali variabel beban bagi hasil yang tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya bank, seluruh variabel-variabel lainnya mempunyai pengaruh. Beban personalia memiliki pengaruh negatif, total pembiayaan memiliki

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Variabel	Jenis Penelitian	
					pengaruh positif, dan surat berharga yang dimiliki juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat efisiensi biaya bank.
6	Masodah, Nurul Hidayah, dan Ayu Andrianie (2012)	Pengaruh Alokasi Penempatan Dana Pada Optimalisasi <i>Muqabalah</i> Perbankan Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen <ul style="list-style-type: none"> X1 = Penempatan pada Bank Indonesia X2 = Penempatan pada bank lain X3 = Surat berharga yang dimiliki X4 = Pembiayaan pada usaha kecil dan menengah X5 = Pembiayaan pada usaha non kecil dan menengah - Variabel dependen <ul style="list-style-type: none"> Y = <i>Muqabalah</i> 	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada bank indonesia tidak berpengaruh terhadap <i>muqabalah</i> perbankan syariah di Indonesia - Penempatan pada bank lain berpengaruh negatif terhadap <i>muqabalah</i> perbankan syariah - Investasi pada surat berharga berpengaruh negatif terhadap <i>muqabalah</i> perbankan syariah - Pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>muqabalah</i> perbankan syariah. - Pembiayaan non usaha kecil dan menengah berpengaruh positif terhadap <i>muqabalah</i> perbankan syariah

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Variabel	Jenis Penelitian	
7	Messy Febriana (2013)	Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank Lain dan Investasi Pada Surat Berharga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia Periode 2009-2010	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen X1 = Penempatan pada Bank Indonesia X2 = Penempatan pada Bank Lain X3 = Investasi pada surat berharga - Variabel dependen Y = <i>Return On Asset</i> (ROA) 	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). - Penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). - Investasi pada surat berharga menunjukkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA).
8	Iftihatul Badriah Saputri (2014)	Analisis Pengaruh Alokasi Penempatan Dana pada <i>Muqabalah</i> Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2006-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen X1 = Penempatan pada Bank Indonesia X2 = Penempatan pada bank lain X3 = Surat berharga yang dimiliki X4 = Pembiayaan - Variabel dependen Y = <i>Muqabalah</i> 		

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan, seperti yang ada dalam Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Yogi Afrianto, Dini Tri Wardani, Imam Subaweh, Deboner Hillery (2010)	Sama-sama menggunakan alokasi penempatan dana perbankan syariah (penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, pembiayaan dan profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan semua alokasi penempatan dana yang telah digunakan Yogi, tapi tidak menggunakan pembiayaan non usaha kecil dan menengah - Tahun penelitian (2006-2014)
2	Mokhammad Anwar (2010)	Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan usaha kecil, penempatan pada bank lain, dan ROA	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan semua variabel yang diteiti Muhammad, tapi peneliti juga menambahkan penempatan pada bank Indonesia, surat berharga yang dimiliki, pembiayaan. - Tahun penelitian (2006-2014)
3	Gemi Ruwanti (2011)	Sama – sama menggunakan surat berharga yang dimiliki dan ROA	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel likuiditas (<i>Quick Ratio, Investing policy ratio, Banking Ratio, Assets to Loan Ratio, Cash Ratio dan Loan Deposit Ratio</i>) - Tahun penelitian (2006-2014)

Lanjutan Tabel 2.2

No	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
4	Masodah, Nurul Hidayah, dan Ayu Andrianie (2012)	<ul style="list-style-type: none">- Sama-sama menggunakan alokasi penempatan dana perbankan syariah (penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, pembiayaan dan <i>muqabalah</i>).- Sama-sama analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan semua alokasi penempatan dana yang telah digunakan Masodah, tapi tidak menggunakan pembiayaan non usaha kecil dan menengah.- Tahun penelitian (2006-2014)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Manajemen Dana dan Alokasi Dana

Menurut Rivai & Arifin (2010: 570) manajemen dana atau biasa dikenal dengan istilah *Assets and Liability Management* atau Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah suatu proses bagaimana suatu bank mengelola dananya, artinya adalah bagaimana bank menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, baik pemupukan dari masyarakat atau dari modal sendiri di samping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tingkat pendapatan yang optimal serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bank sentral.

Perkembangan ekonomi, moneter, serta persaingan antarbank yang sangat ketat sangat mempengaruhi manajemen dana bank. Pengelolaan dana pada bank diharapkan dapat memperoleh profitabilitas yang optimal, oleh karena itu manajemen dana bank sangatlah penting. Berikut adalah yang mendasari pentingnya manajemen dana, antara lain (Rivai & Arifin, 2010: 570-571):

1. Bank sebagai financial *intermediary institution*, yaitu mentransfer dana-dana dari unit surplus kepada *unit deficit* dengan metode pembiayaan tidak langsung (*indirect financing model*).
2. Manajemen dana bank selalu dihadapkan pada *complict of interest* antara likuiditas dan rentabilitas.

3. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) sangat penting dalam manajemen dana bank khususnya dalam menetapkan struktur pendanaan yang sehat, dalam arti bagaimana bank mendapatkan pinjaman dari para deposan dan kreditur yang lain setiap saat diperlukan, serta memadukan penggunaan sumber dana pinjaman tadi sedemikian rupa (*funding mix*), sehingga terjamin keamanan likuiditas keuangan dan profitabilitas bank (inti dari manajemen dana).
4. Jumlah dana yang layak dioperasikan bank (*loanable fund*), dalam bentuk kredit atau investasi surat berharga, sama dengan jumlah cadangan bebas (*excess research*), yaitu jumlah seluruh dana yang dikuasai bank pada masa tertentu, dikurangi *legal reserve requirement* (cadangan minimum).

Adapun tujuan dari manajemen dana adalah sebagai berikut (Rivai & Arifin, 2010: 575):

1. Mendapatkan profit/pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham.
2. Menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi.
3. Menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi.
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kredit.
5. Mengelola kegiatan bank secara berhati-hati, karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

Keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari pengelolaan sumber dan penggunaan dananya, yangmana bank dapat menghimpun dana dengan komposisi biaya termurah dan dalam penggunaan dana mampu disalurkan ke

sektor yang produktif dengan risiko terendah dan mampu menghasilkan pendapatan yang terbesar.

Penggunaan dana atau pengalokasian dana bank terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Non Earning Asset*

Non earning asset atau disebut juga aktiva tidak produktif yang merupakan alokasi dana yang tidak menghasilkan atau memberikan pendapatan bagi bank. Aktiva tidak produktif tersebut antara lain:

- a) *Primary Reserve* (alat likuid atau *cash asset*), yaitu cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak serta untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum. Secara teoritis komponen alat likuid ini terdiri atas: kas, giro pada bank sentral, giro pada bank-bank lain, cek dalam proses penagihan. (Rivai & Arifin, 2010: 666-667).
- b) Aktiva tetap dan inventaris yang ditujukan untuk:
 - 1) Pengadaan atau pembelian aktiva tetap, antara lain berupa: aktiva tidak bergerak dan aktiva bergerak.
 - 2) Persediaan barang habis sekali pakai.

2. *Earning Asset*

Earning Asset atau disebut juga aktiva produktif yang merupakan alokasi dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan tujuan komersil yang menghasilkan atau memberikan pendapatan bagi bank. Aktiva produktif tersebut antara lain:

a) *Secondary Reserve*, yaitu cadangan yang berfungsi untuk menyangga apabila komponen *primary reserve* (saldo kas dan saldo giro pada Bank Indonesia) mengalami kekurangan. Fungsi dari *Secondary Reserve* adalah menjaga likuiditas dan menghasilkan pendapatan bagi bank.

Berikut adalah alternatif alokasi pada aktiva produktif terbesar kedua setelah alokasi pada kredit, antara lain:

- 1) Penempatan pada Bank Indonesia
 - Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yaitu surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sbagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- 2) Giro pada bank lain, yaitu sebagai dana pinjaman kliring lokal dan dana untuk membiayai kelancaran transaksi antar bank.
- 3) Penempatan pada bank lain, yaitu penanaman dana sebagai *Secondary Reserve* untuk memperoleh penghasilan.
- 4) Surat berharga yang dimiliki, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap *derivatif* dan efek.
- 5) Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, yaitu penanaman dana dalam bentuk pembelian efek dengan menjual

kembali efek kepada penjual semula dengan harga yang disepakati.

6) Tagihan *derivatif*, yaitu tagihan karena potensi keuntungan dari suatu potensi transaksi *derivatif*.

- b) Pembiayaan yang diberikan
- c) Pendapatan yang masih akan diterima
- d) Biaya dibayar di muka
- e) Tagihan dan Kewajiban akseptasi, yaitu dalam rangka ekspor dan impor
- f) Investasi

Dalam Al-Quran surat Al-Israa' ayat 26-27 telah dijelaskan tentang anjuran proporsional dalam alokasi penempatan dana dan larangan menghambur-hamburkan harta:

رِّينَ إِنَّ تَبْدِيرًا تَبْدِرُوا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ

كُفُورًا رَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْدِ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

2.2.2 Perbankan Syariah

Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang bank Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2011: 15).

Bank Islam adalah bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam (Rivai & Arifin, 2010: 31). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Islam merupakan bank yang operasionalnya berprinsip pada islam. Yangmana prinsip islam tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak adanya bunga (*riba*)
2. Melarang *gharar*(ketidakpastian, *spekulasi*)
3. Fokus pada kegiatan yang dibolehkan oleh agama
4. Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-278 telah dijelaskan tentang larangan riba dan balasan bagi orang yang memakan riba:

الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
 لِرِّبَاٍ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَاٍ مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنْ
 عَادَوْسِ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ رَسَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَنْ
 قَدِ تَوَيَّرِبِي الرِّبَاٍ اللَّهُ يَمَحَقُ ﴿٢٧٥﴾ خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ
 الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِنَّ ﴿٢٧٦﴾ أَثِمَّ كَفَارٍ كُلِّ يَحِبُّ لَا وَاللَّهُ الصَّ
 مَّ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمُ الزَّكَاةُ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا
 إِنَّ الرِّبَاٍ مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٢٧٧﴾ يَحْزَنُونَ هـ
 ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat

dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan ayat di atas riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini *ribanasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Sehingga orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Ada tiga sumber dana bank syariah, antara lain:

1. Modal Inti, merupakan dana yang berasal dari pemegang saham bank. Atau biasa disebut dana modal sendiri. Pada umumnya dan modal inti terdiri dari (Muhammad, 2011: 268):
 - 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham; Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
 - 2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari;

- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.
2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*), yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip akad bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa (Muhammad, 2011: 269-270):
- 1) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*(*unrestricted investment account*). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan *nisbah* tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
 - 2) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-

unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* (*retricted investment account*). Bentuk investasi dan *nisbah* pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

- 3) Rekening tabungan *mudharabah*, prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudarib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*.
3. Dana titipan (*wadi'ah*), dana titipan *wadi'ah* ini dikembangkan dalam bentuk rekening *giro wadi'ah* dan rekening tabungan *wadi'ah*.

Pada dasarnya produk perbankan syariah ada tiga, yaitu:

1. Produk penyaluran dana

Bank menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk produk pembiayaan syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna'*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*)
- d. Pembiayaan dengan prinsip pelengkap (*hiwalah/alih utang-piutang, raahn/gadai, qardh, wakalah/perwakilan, kafalah/garansi bank*)

2. Produk penghimpunan dana

- a. Prinsip *wadi'ah*, yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.
- b. Prinsip *mudharabah*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*, tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito.

- 2) *Mudharabah muqayyadah*

3. Produk Jasa

Jasa perbankan antara lain:

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing), transaksi yang diperbolehkan adalah *spot*.
- b. *Ijarah* (sewa), antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa laksana administrasi dokumen.

2.2.3 *Muqabalah*

Menurut Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012), *muqabalah* adalah suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu segi, dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari yang lainnya. Sebab, setiap sesuatu yang terjadi, pasti karena adanya suatu tindakan yang mendahuluinya, yang didasari oleh tujuan tertentu.

Dan untuk selanjutnya, kedua kejadian tersebut harus saling dikaitkan guna mengetahui pengaruh-pengaruh yang diakibatkannya. *Muqabalah* atau yang dimaksud disini adalah istilah lain dari tingkat pertumbuhan laba yang digunakan didalam perbankan syariah untuk perbandingan antara pendapatan dengan aktiva

atau modal yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Masodah, Hidayah, & Andrianie: 2012).

Menurut Syamsuddin (2000: 55), profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang. Sedangkan menurut Plewa dan Friedlob (2003: 5), profitabilitas adalah suatu bisnis yang diciptakan untuk menghasilkan laba bagi pemiliknya.

Menurut Kasmir (2011: 198), penggunaan seluruh atau sebagian rasio *profitabilitas* tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Dalam prakteknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah (Kasmir: 2011, 198):

1. Profit margin (*profit margin on sales*)

Profit Margin on Sales atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur

margin laba atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk mencari *profit margin*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$ProfitMargin = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

(*profit margin on sales*)

- 2) Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$ProfitMargin = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

(*profit margin on sales*)

2. Return On Investment (ROI)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

$$Return\ on\ Investment\ (ROI) = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total assets}}$$

3. Return on Equity (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

4. Laba per lembar saham

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{saham biasa yang beredar}}$$

Dalam surat Al-Baqarah ayat 16, Allah berfirman:

تَدِينُ كَانُوا وَمَا تَجَرَّتُهُمْ رَحِمَتْ فَمَا بِالْهُدَى الضَّلَلَةَ اشْتَرُوا الَّذِينَ أَوْلَيْتِكَ



Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا

مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya:”Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka ia berhak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, sedangkan apa yang dimakan oleh

burung dan binatang ternak merupakan sedekah baginya”, HR. Ahmad:13976 dan Al-Darimi: 2493 (Munir, 2007: 55).

Dari arti ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian laba adalah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Kelebihan yang dimaksud diatas bukan hanya kelebihan dalam hal materi, namun juga bisa dimaksudkan mendapatkan kelebihan dalam iman dan taqwa.

2.2.4 Penempatan Pada Bank Indonesia

Menurut Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012) Penempatan pada Bank Indonesia merupakan simpanan bank syariah di Bank Indonesia yang terdiri dari Giro wadiah pada Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Tagihan *Reverse Repo* SBSN Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip jualah.

Menurut Karim (2013: 351) yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro *Wadiah* pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia. Menurut Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012) Giro wadiah pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara adalah minimum sebesar giro wajib minimum (GWM) yang dihitung berdasarkan saldo yang tercatat pada Bank Indonesia. Bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Baik SBI

Syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas (Yaya, 2009: 354).

2.2.5 Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang mana bertujuan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Penempatan pada bank lain merupakan penyaluran dana yang sangat aman, karena risikonya kecil (Ismail, 2010: 156). Karena risiko kecil maka pendapatan yang diperoleh juga relatif kecil.

Menurut Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012), penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudhrabah* yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana. Penempatan pada bank lain merupakan salah satu komponen dari Aktiva Produktif dengan maksud untuk optimalisasi pengelolaan dana.

Menurut Huda & Nasution (2009), *deposito mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shohibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antarpemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sejak awal.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu (Huda & Nasution: 2009).

2.2.6 Surat Berharga Yang Dimiliki

Penempatan dana dalam bentuk pembelian surat-surat berharga disebut juga sekuritas atau efek-efek adalah merupakan salah satu alternatif penempatan dana jangka pendek dan tergolong likuid (Ismail, 2010: 168). Ketika bank membutuhkan dana dalam waktu dekat, bank dapat menjual surat-surat berharga yang dimilikinya sehingga keperluan likuiditas bank dapat terpenuhi. Dalam pembelian surat berharga, bank harus dapat memilih surat berharga yang memiliki likuiditas pasar yang tinggi, sehingga surat berharga tersebut mudah dan cepat diperjualbelikan.

Menurut Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012), surat berharga adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Surat berharga diperbolehkan sepanjang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan perakuan akuntansinya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Saham merupakan bagian dari kepemilikan yang diperjualbelikan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh atau meningkatkan modal. Dengan menjual saham di pasar modal, maka perusahaan akan mendapatkan modal dari

masyarakat. Pembelian saham akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen dan keuntungan yang berasal dari harga jual dikurangi dengan harga beli saham (Ismail, 2010: 169).

Menurut Nurhayati & Wasilah (2014,) fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensional, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*) yang menjadi *underlying asset*nya. Jadi akadnya bukan utang-piutang melainkan investasi.

Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan KIK reksadana syariah kepada para investor yang berminat, kemudian dana yang diperoleh dari investor dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan (Nurhayati & Wasilah: 2014).

2.2.7 Pembiayaan

Menurut Rivai & Arifin (2010: 681), pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap (Adiwarman, 2013: 97). Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Masodah, Hidayah, & Andrianie: 2012).

Menurut Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012), keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetap juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membenatu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen aktiva produktif. Bentuk pembiayaan tersebut antara lain:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:
 - a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:
 - a. Pembiayaan *murabahah*, yaitu perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, yang mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.
 - b. Pembiayaan *salam*, yaitu perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - c. Pembiayaan *istishna*, yaitu perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:
 - a. Pembiayaan *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang dengan melalui pembayaran sewa dan dalam waktu tertentu.
 - b. Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina*, yaitu perjanjian sewa menyewa barang dengan diakhiri pemindahan kepemilikan.

2.2.8 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan (Jumingan, 2006: 4).

Menurut Hery (2012: 4), tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam tandar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: "Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi".

Karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah maka pengembangannya diserahkan kepada manusia. Dalam sistem akuntansi syariah ada tiga nilai antara lain: nilai pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

وَلْيَكْتُبَ فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنُكُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

لَكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِيَابِكُمْ

لَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْءٌ مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ فِي

بِالْعَدْلِ وَلِيهِ، فَلْيَمَلِّ هُوَ يَمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ
 نَ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا
 الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتَدَّ كَرَّ إِحْدَاهُمَا تَضِلُّ أَنْ الشُّهَدَاءُ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّ
 إِلَيْهِ إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَوْنَ وَلَا
 بَرَّةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَى لِلشَّهَدَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَج
 ذَا وَأَشْهَدُوا وَأَتَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَج
 لِلَّهِ وَأَتَّقُوا بِكُمْ فُسُوقٍ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ
 عَلِيمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat di atas terdapat tiga prinsip umum akuntansi syariah, yaitu:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq. Manusia diciptakan oleh Alloh sebagai Khalifah di muka bumi untuk menjalankan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari pertanggungjawaban dalam bisnis dan akuntansi adalah berupa bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktek moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan

masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral (Muhammad: 2005).

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi (Muhammad, 2005: 11).

Adapun Jenis- jenis laporan keuangan bank yaitu (Faud & Rustan, 2005: 19):

1. Neraca

Laporan keuangan bank yang menggambarkan keadaan harta bank, kewajiban atau hutang bank serta modal bank pada periode tertentu.

2. Laba Rugi

Laporan ini menggambarkan posisi hasil usaha suatu bank, berupa pendapatan yang diterima serta pengeluaran-pengeluaran pada periode tertentu.

3. Laporan Arus Kas


Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

4. Laporan Perubahan Modal (*equitas*)

Laporan yang menunjukkan perubahan *equitas* bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan


5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan ini berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitas maupun kuantitas, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Keterangan:

Pengalokasian dana yang tepat sangatlah penting bagi Bank Umum Syariah, dalam penelitian ini dana tersebut dialokasikan pada aktiva produktif yang terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, serta pembiayaan. Dari gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh alokasi penempatan dana yaitu variabel penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, serta pembiayaan secara parsial dan simultan terhadap optimalisasi *muqabalah*.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut:

Menurut penelitian yang dilakukan Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012), penempatan pada Bank Indonesia terbukti tidak berpengaruh terhadap *muqabalah* perbankan syariah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah dengan penempatan dana pada Bank Indonesia, tidak mempunyai potensi terhadap kemampuan bank syariah untuk meningkatkan *muqabalah* bank syariah. Penempatan pada Bank Indonesia ini tidak berpengaruh terhadap *muqabalah* perbankan syariah dikarenakan persentase GWM (Giro Wajib Minimum) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap bank syariah ini bersifat wajib.

H1 = diduga penempatan pada BankIndonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap muqabalah

Menurut penelitian yang dilakukan Messy Febriana (2013), penempatan pada bank lain tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini karena penempatan pada Bank Lain adalah salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

H2 = diduga penempatan pada bank lain tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA)

Menurut penelitian yang dilakukan Febriana, Messy (2013), investasi pada surat berharga menunjukkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

H3 = diduga surat berharga yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap muqabalah

Menurut penelitian yang dilakukan Masodah, Hidayah, & Andrianie (2012), Pembiayaan usaha kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap *muqabalah* perbankan syariah. Hal ini dijelaskan bahwa pembiayaan kepada UMKM berisiko cukup tinggi, menimbulkan *non performing finance*. Tidak berpengaruhnya pembiayaan pada usaha kecil dan menengah ini mengindikasikan bahwa dalam prakteknya pembiayaan usaha kecil dan menengah belum optimal.

H4 = diduga pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap muqabalah



